



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 177/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yuyun Wisanti Nasution;  
Tempat lahir : Pondok Seng;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /27 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Beringin Jaya Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

1. Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Juniati Silitonga.....: PaniteraPengganti;

Hakim membacakan dakwaan/ sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Nurdin Saragih, II. Wiwin Dearma Purba, dan III. Hendrik Parulin yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Yuyun Wisanti Nasution yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) goni Berondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTP. Nusantara III Kebun Aek Torop;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Absolut tanpa plat nomor;  
Dikembalikan kepada pemilik Terdakwa atas nama Yuyun Wisanti Nasution ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 177/Pid.C/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Yuyun Wisanti Nasution;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan kepersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) goni Berondolan buah kelapa sawit, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Absolut tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PTP. Nusantara III Kebun Aek Torop dan Dikembalikan kepada pemilik Terdakwa atas nama Yuyun Wisanti Nasution;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Wisanti Nasution tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) goni Berondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTP. Nusantara III Kebun Aek Torop;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Absolut tanpa plat nomor;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 177/Pid.C/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik Terdakwa atas nama Yuyun Wisanti Nasution ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri RantauPrapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Brigadir Markus F Sihombing, Penyidik Pembantu pada Polsek Sektor Torgamba selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juniati Silitonga

Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 177/Pid.C/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)